



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 109 / Pid.B / 2014 / PN. SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **HUSNITAMRIN.**
Tempat lahir : Sumber Kima.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A l a m a t : Banjar Dinas Mandar Sari, Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN.**
Tempat lahir : Pengkol.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 2 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A l a m a t : Banjar Dinas Goris, Desa Pejarakan, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **ANDI RAHMAN.**
Tempat lahir : Sumber Kima.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A l a m a t : Banjar Dinas Mandar Sari, Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA.
4. Nama lengkap : **RUDIANTO.**
Tempat lahir : Sendang Pasir.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 2 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A l a m a t : Banjar Dinas Sendang Pasir, Desa Pemuteran,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP.
5. Nama lengkap : **ABDUL MANAF.**
Tempat lahir : Sumber Kima.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A l a m a t : Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMA.

6. Nama lengkap : **JUNAIDI.**

Tempat lahir : Sumber Kima.

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 Mei 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A l a m a t : Banjar Dinas Mandar Sari, Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;--
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2014
sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei
2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan
tanggal 4 Juni 2014;-----



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap, Barang Bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara serta menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan Dakwaan sebagai berikut:-----

D a k w a a n :

PERTAMA

Bahwa mereka **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** bersama – sama dengan **terdakwa (II) ARIF SETIAWAN**, **terdakwa (III) ANDI RAHMAN**, **terdakwa (IV) RUDIANTO**, **terdakwa (V) ABDUL MANAF** dan **terdakwa (VI) JUNAIDI** serta saksi **ADI SETIAWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** tepatnya di Banjar Dinas Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, dalam hal ini mereka terdakwa **telah mengadakan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu** Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA yang ketiganya adalah anggota Polsek Gerokgak, bahwa di rumah terdakwa **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** di Banjar Dinas Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sedang diadakan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu dan untuk menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP

SUARSANA melakukan pengintaian.

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ternyata benar terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul di teras rumah **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** tersebut. Sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu selanjutnya saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA langsung melakukan penggerebekan dan didapat bahwa mereka terdakwa bersama – sama dengan saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara awalnya mereka terdakwa menyiapkan alat berupa kartu domino, 1 (satu) buah piring, dan potongan lidi yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah kartu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah

kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring.

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut mereka terdakwa selaku pemain telah menyiapkan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu Domino jenis kyu-kyu tersebut dan siapa dari mereka pemain yang menang pada setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikan kepada mereka terdakwa yang lain dan mereka terdakwa yang menang juga akan mendapatkan semua uang yang telah dipertaruhkan oleh mereka terdakwa lain yang kalah.
- Bahwa setelah mereka terdakwa (I) HUSNI TAMRIN bersama – sama dengan terdakwa (II) ARIF SETIAWAN, terdakwa (III) ANDI RAHMAN, terdakwa (IV) RUDIANTO, terdakwa (V) ABDUL MANAF dan terdakwa (VI) JUNAIDI serta saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang asik bermain tersebut mereka terdakwa akhirnya diamankan oleh saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA yang ketiganya adalah anggota Polsek Gerokgak beserta peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut antara lain berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (dua puluh dua) potong lidi dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut pada saat diamankan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya bersifat untung – untungan saja.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** bersama – sama dengan **terdakwa (II) ARIF SETIAWAN**, **terdakwa (III) ANDI RAHMAN**, **terdakwa (IV) RUDIANTO**, **terdakwa (V) ABDUL MANAF** dan **terdakwa (VI) JUNAIDI** serta saksi **ADI SETIAWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** tepatnya di Banjar Dinas Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah menggunakan kesempatan main judi kartu domino jenis kyu-kyu** Perbuatan tersebut mereka **terdakwa** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA yang ketiganya adalah anggota Polsek Gerokgak, bahwa di rumah **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** di Banjar Dinas Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sedang diadakan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA melakukan pengintaian.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ternyata benar terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul di teras rumah **terdakwa (I) HUSNI TAMRIN** tersebut. Sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu selanjutnya saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA langsung melakukan penggerebekan dan didapat bahwa mereka **terdakwa** bersama – sama dengan saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut mereka **terdakwa** lakukan dengan cara awalnya mereka **terdakwa** menyiapkan alat berupa kartu domino, 1 (satu) buah piring, dan potongan lidi yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, selanjutnya mereka **terdakwa** masing-masing mengeluarkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi

sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah kartu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring.

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut mereka terdakwa selaku pemain telah menyiapkan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu Domino jenis kyu-kyu tersebut dan siapa dari mereka pemain yang menang pada setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikan kepada mereka terdakwa yang lain dan mereka terdakwa yang menang juga akan mendapatkan semua uang yang telah dipertaruhkan oleh mereka terdakwa lain yang kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai terdakwa (I) HUSNI TAMRIN bersama – sama dengan terdakwa (II) ARIF SETIAWAN, terdakwa (III) ANDI RAHMAN, terdakwa (IV) RUDIANTO, terdakwa (V) ABDUL MANAF dan terdakwa (VI) JUNAIDI serta saksi ADI SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang asik bermain tersebut mereka terdakwa akhirnya diamankan oleh saksi DURAKIM, I MADE WINAYA dan saksi KETUT LANDEP SUARSANA yang ketiganya adalah anggota Polsek Gerokgak beserta peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut antara lain berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (dua puluh dua) potong lidi dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut pada saat diamankan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya bersifat untung – untungan saja.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi D U R A C H I M :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang bersama-sama melakukan permainan judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika Saksi dan beberapa Anggota Polsek Gerokgak mengadakan patrol malam, lalu ada menerima telepon yang isinya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ada sekelompok Orang yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu dalam taruhan uang cukup besar;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan 2 (dua) Orang Anggota Polsek Gerokgak diperintahkan oleh Atasan untuk segera menuju ke lokasi dimaksud, lalu kami berhasil menyergap dan menangkap Para Terdakwa yaitu : HUSNI TAMRIM, ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDianto, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (terdakwa dalam perkara lain) sedang bermain judi Kyu-Kyu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang dimana kami berhasil menemukan Barang Bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah),2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring dan 22 (dua puluh dua) batang lidi yang ditaruh didalam piring tersebut, lalu kami membawa Para Terdakwa dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Mapolsek Gerokgak untuk diperiksa lebih lanjut ;---- ;-----
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara awalnya mereka terdakwa menyiapkan alat berupa kartu domino, 1 (satu) buah piring, dan potongan lidi yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring,

jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah kartu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang bersama-sama melakukan permainan judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika Saksi dan beberapa Anggota Polsek Gerokgak mengadakan patrol malam, lalu ada menerima telepon yang isinya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ada sekelompok Orang yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu dalam taruhan uang cukup besar;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan 2 (dua) Orang Anggota Polsek Gerokgak diperintahkan oleh Atasan untuk segera menuju ke lokasi dimaksud, lalu kami berhasil menyergap dan menangkap Para Terdakwa yaitu : HUSNI TAMRIM, ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDIANTO, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (terdakwa dalam perkara lain) sedang bermain judi Kyu-Kyu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang dimana kami berhasil menemukan Barang Bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah),2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring dan 22 (dua puluh dua) batang lidi yang ditaruh didalam piring tersebut, lalu kami membawa Para Terdakwa dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Mapolsek Gerokgak untuk diperiksa lebih lanjut ;-----
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara awalnya mereka terdakwa menyiapkan alat berupa kartu domino, 1 (satu) buah piring, dan potongan lidi yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di

tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah katu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Ketua Pengadilan SUARSANA : -----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang bersama-sama melakukan permainan judi jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika Saksi dan beberapa Anggota Polsek Gerokgak mengadakan patrol malam, lalu ada menerima telepon yang isinya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ada sekelompok Orang yang sedang bermain judi jenis kyu-kyu dalam taruhan uang cukup besar;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan 2 (dua) Orang Anggota Polsek Gerokgak diperintahkan oleh Atasan untuk segera menuju ke lokasi dimaksud, lalu kami berhasil menyergap dan menangkap Para Terdakwa yaitu : HUSNI TAMRIM, ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDIANTO, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (terdakwa dalam perkara lain) sedang bermain judi Kyu-Kyu menggunakan kartu Domino dengan taruhan uang dimana kami berhasil menemukan Barang Bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah),2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring dan 22 (dua puluh dua) batang lidi yang ditaruh didalam piring tersebut, lalu kami membawa Para Terdakwa dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Mapolsek Gerokgak untuk diperiksa lebih lanjut ;---- ;-----
- Bahwa setahu saksi permainan judi kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara awalnya mereka terdakwa menyiapkan alat berupa kartu domino, 1 (satu) buah piring, dan potongan lidi yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah katu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah di dengar keterangan Para Terdakwa

yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Gerokgak pada hari Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, karena bermain judi jenis kyu-kyu ; -----
- Bahwa awalnya ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDIANTO, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sudah lama saling kenal, datang ke rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN dengan maksud untuk menengok anak (bayi) dari Terdakwa HUSNI TAMRIN yang baru lahir ; -----
- Bahwa pada malam itu, ada pertandingan bola, maka Para Terdakwa bermasuk akan menonton siaran bola kaki di rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN ; -----
- Bahwa kemudian sambil menunggu tayangan bola kaki, timbul niat dari Para Terdakwa secara spontan untuk bermain judi jenis kyu-kyu, dimana untuk permainan tersebut Para Terdakwa membeli 2 set kartu domino, dan Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN menyiapkan sebuah piring serta potongan lidi sebagai sarana permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ; -----
- Bahwa setelah semua sarana tersedia, Para Terdakwa lalu duduk melingkar di teras rumahnya Terdakwa HUSNI TAMRIN kemudian secara berturut-turut melakukan permainan judi jenis togel dengan cara-cara yaitu mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan

menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah katu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi, di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibenarkan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan

perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar awalnya ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDIANTO, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sudah lama saling kenal, datang ke rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN dengan maksud untuk menengok anak (bayi) dari Terdakwa HUSNI TAMRIN yang baru lahir ; -----
2. Bahwa benar kemudian sambil menunggu tayangan bola kaki, timbul niat dari Para Terdakwa secara spontan untuk bermain judi jenis kyu-kyu, dimana untuk permainan tersebut Para Terdakwa membeli 2 set kartu domino, dan Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN menyiapkan sebuah piring serta potongan lidi sebagai sarana permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ; -----
3. Bahwa benar setelah semua sarana tersedia, Para Terdakwa lalu duduk melingkar di teras rumahnya Terdakwa HUSNI TAMRIN kemudian secara berturut-turut melakukan permainan judi jenis togel dengan cara-cara yaitu mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa dapat menambahkan 1 (satu) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang diyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah katu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

4. Bahwa benar, pada malam Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Gerokgak, karena kedapatan bermain judi jenis kyu-kyu tanpa ijin lalu para Terdakwa dibawa ke Polsek Gerokgak ; -----
5. Bahwa benar ditempat kejadian Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi, serta uang sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibenarkan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaan yang tersusun secara alternatif yaitu pertama perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian dalam tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan perkara ini, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dikaitkan pula dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi;-

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Para Terdakwa yaitu 1. HUSNI TAMRIN, 2. ARIF SETIAWAN, 3. ANDI RAHMAN, 4. RUDIANTO, 5. ABDUL MANAF dan 6. JUNAIDI yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang telah Para Terdakwa lakukan sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada Para Terdakwa untuk main judi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada malam Minggu, tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN yaitu di Banjar Dinas/Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Gerokgak, karena kedapatan bermain judi jenis kyu-kyu tanpa ijin, lalu para Terdakwa dibawa ke Polsek Gerokgak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis kyu-kyu, meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya ARIF SETIAWAN, ANDI RAHMAN, RUDIANTO, ABDUL MANAF dan JUNAIDI dan ADI SETIAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sudah lama saling kenal, datang ke rumah Terdakwa HUSNI TAMRIN dengan maksud untuk menengok anak (bayi) dari Terdakwa HUSNI TAMRIN yang baru lahir ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian sambil menunggu tayangan bola kaki, timbul niat dari Para Terdakwa secara spontan untuk bermain judi jenis kyu-kyu, dimana untuk permainan tersebut Para Terdakwa membeli 2 set kartu domino, dan Terdakwa 1.HUSNI TAMRIN menyiapkan sebuah piring serta potongan lidi sebagai sarana permainan judi jenis kyu-kyu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah semua sarana tersedia, Para Terdakwa lalu duduk melingkar di teras rumahnya Terdakwa HUSNI TAMRIN kemudian secara berturut-turut melakukan permainan judi jenis togel dengan cara-cara yaitu mereka terdakwa masing-masing mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh rubu rupiah) untuk ditukarkan dengan potongan lidi sebanyak 10 (sepuluh) buah selanjutnya salah satu mereka terdakwa membagikan kartu domino, sebelum membagikan kartu domino tersebut, mereka terdakwa meletakkan 1 (satu) buah lidi yang ditaruh pada piring yang diletakkan di tengah-tengah mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, jika kartu yang diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut dianggap bagus dan memiliki peluang yang besar untuk menang maka mereka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (saat) buah lidi lagi ke dalam piring, jika 3 (tiga) kartu yang dibagikan tersebut dianggap jelek maka dapat menutup kartu tersebut yang berarti menyerah dan tidak ikut permainan sampai pada kartu keempat dibagikan, selanjutnya mereka terdakwa yang melanjutkan permainan menerima kartu yang ke 4 (empat) kemudian mereka terdakwa akan mengecek jumlah kartunya masing-masing, setelah itu baru kartu tersebut ditunjukkan kepada yang lain sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya, mereka terdakwa yang dinyatakan menang yaitu mereka terdakwa yang memiliki kartu masing-masing kartunya berjumlah 6 (enam), kemudian 4 (empat) buah katu palang-palang, kemudian 4 (empat) buah kartu yang berjumlah 40 (empat puluh), dan yang terakhir adalah apabila 2 (dua) buah kartu yang dipegang tersebut berjumlah 9 (sembilan) maka disebut sudah mempunyai kyu dan 2 (dua) buah kartu yang lain menjadi jumlah sisanya, apabila sisa 2 (dua) buah kartu tersebut juga 9 (sembilan) maka kartunya disebut kyu-kyu, namun jika jumlah sisa kartu tersebut bukan 9 (sembilan) maka akan dicari jumlah yang paling besar diantara kartu mereka terdakwa dan jumlah yang paling besar tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah terkumpul diatas piring ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi”** sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Kedua JaksaPenuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembena mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id layak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung

jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya masing-masing serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama

dari masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara, : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (duapuluh dua) potong lidi tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa (I) HUSNI TAMRIN, Terdakwa (II) ARIF SETIAWAN, Terdakwa (III) ANDI RAHMAN, Terdakwa (IV) RUDIANTO, Terdakwa (V) ABDUL MANAF dan Terdakwa (VI) JUNAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) HUSNI TAMRIN, Terdakwa (II) ARIF SETIAWAN, Terdakwa (III) ANDI RAHMAN, Terdakwa (IV) RUDIANTO, Terdakwa (V) ABDUL MANAF dan Terdakwa (VI) JUNAIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----



3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Domino, 1 (satu) buah piring makan, 22 (dua puluh dua) potong lidi, **dirampas untuk dimusnahkan**. Uang tunai sebesar **Rp. 224.000,-** (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.2.500,-**(dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singarja pada hari ini **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH** dan **NI MADE DEWI SUKRANI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MASTE ARKIAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

2. **NI MADE DEWI SUKRANI, SH.**

MASTE ARKIAN





Untuk turunan resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Singaraja,

MADE SUKADANA, S.H.

